



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM RI. NO. C-17 HT. 03.02-Th 2002

TANGGAL 7 FEBRUARI 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002

TANGGAL 25 APRIL 2002

KANTOR:

JL. LET. JEND. M.T. HARYONO KAV. 2-3 KOMPLEK SAKTI PLAZA
TELP. / FAX : (021) 8314472 JAKARTA 12810

AKTA

: PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. PAKU MAS

NOMOR

: - 8.-

TANGGAL : 02 JUNI 2005

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. PAKU MAS"

Nomor : 08.-

NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

KEL. MARGOHO KAV. 2-3 KOMPLEK SAN MIGUEL
JL. HAMPTON NO. 101 RT.001 RW.001 TANGERANG 15314

Pada hari ini, Kamis, pada tanggal dua Juni dua ribu lima
(02-06-2005).

- Jam 12.45 (dua belas lewat empat puluh lima) Waktu
Indonesia Barat.

- Berhadapan dengan saya, RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal dan yang akan disebut pada bahagian akhir
akta ini :

- Nyonya MARYATI, Sarjana Psikologi, lahir di Lampung, pada
tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus enam puluh
enam (20-04-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Pejaten Barat II, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008,
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 09.5304.600466.0426.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, tertanggal tiga
puluhan Mei dua ribu lima (30-05-2005), yang aslinya
bermaterai cukup dan dilekatkan pada minutta akta ini,
karenanya selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan
atas nama :

1. Tuan ROBY RISWAN, lahir di Bandung, pada tanggal tujuh
September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
(07-09-1977), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Dukuh V, Nomor : 20, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 002, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu

Tanda Penduduk, Nomor : 09.5405.070977.8553

2] Tuan RIDWAN BUDIONO, lahir di Garut, pada tanggal September seribu sembilan ratus enam puluh ^{TAQI RACHMAN} (03-09-1968), Swasta, bertempat tinggal di ^{42 VOL 2} Bogor, Kampung Jampang, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.06.2015/1595/899596.

3. Tuan INDRA RACHMAN, lahir di Garut, pada tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh enam (09-01-1986), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kumpi Leos, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004. Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 09.5405.190186.0180.

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap bertindak seperti tersebut diatas dengan inti menerangkan, bahwa Tuan ROBY RISWAN, Tuan RIDWAN BUDIONO, Tuan INDRA RACHMAN tersebut, dengan tidak mengurangi izir dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama : "PT. PAKU MAS", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di JAKARTA.



2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- Menjalankan usaha di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, perindustrian dan pertambangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain Jasa Periklanan, dan Reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, jasa Komputer, hardware dan peripheral, jasa persewaan mesin jasa dan peralatannya, Jasa Konsultan-Bisnis dan manajemen (sumber daya manusia), konsultasi bidang mekanikal dan elektrikal, konsultasi lingkungan jasa pendidikan, jasa telekomunikasi umum, konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa kesenian dan pameran, konsultasi bidang hiburan kemasyarakatan jasa sablon, bordir, spanduk dan reklame, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangka

telekomunikasi, jasa instalasi dan maintenance komputer dan peripheral, jasa pengurusan surat-surat perijinan (Biro Jasa), jasa bidang kontruksi pertambangan agent property, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

- b. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain barang-barang Elektrikal/Mekanikal mesin-mesin dan suku cadangnya, Spare part/onderdil Kendaraan bermotor, alat-alat tulis dan perlengkapan kantor, komputer, alat telekomunikasi, bahan bangunan, Perdagangan obat hewan, makanan ternak dan makanan tambahan untuk terhak, farmasi dan obat-obatan, bahan kimia, alat-alat kesehatan, kosmetik, meubeleir, hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan barang barang hasil industri, Kabel motor, Station Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU), Multilevel Marketing, catering dan rumah makan, pakaian dan pakaian Adat, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan.
- c. menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak

sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bandungan, pengairan/irigasi-landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air-conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin.

- d. menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan.
- e. menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, meliputi agroindustri, industri pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan.
- f. menjalankan usaha dalam bidang penarbitan buku-buku, majalah-majalah, tabloid (media massa) dan dokumen serta desain, cetak grafis, penjilidan foto copy, reproduksi, kartonage dan pengemasan, dan memperdayakan hasil dari penerbitan.
- g. menjalankan usaha-usaha dibidang per Bengkelan, antara lain perbaikan, pemeliharaan, perawatan, pengecatan dan tempat pencucian kendaraan bermotor dan

h. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, -
antara lain industri Garment dan pakaian, jas
kegiatan usaha terkait, industri mainan,-----
industri kerajinan tangan, industri sepatu dan sandal
industri tekstil, industri pengolahan kulit, industri
perkakas dan perabot; industri peralatan rumah tangga
industri Wood Working dan furniture (meubel),-----
industri peralatan kecantikan dan kosmetik, industri
perhiasan dan Aksesoris, industri-industri batik,-----
plastik dan fibre, industri manufacturing dan-----
fabrikasi, Agro industri (kelapa sawit, tebu/gula dan
lain-lainnya).-----

i. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum, -
antara lain pertambangan emas, batu bara, pasir,-----
batu, kapur, termasuk pengalian, pengolahan dan-----
pemasaran hasil-hasilnya, kecuali tambang minyak bumi
dan gas.-----

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 400.000.000,- (EMPAT-
RATUS JUTA RUPIAH), terbagi atas 4000 (empat ribu) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (SERATUS
RIBU RUPIAH).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para
pendiri, yaitu :

a. Tuan ROBY RISWAN tersebut,
sebanyak 2.000 (dua ribu) saham
atau sebesar Rp. 200.000.000,-
(DUA RATUS JUTA RUPIAH).



b. Tuan RIDWAN BUDIONO tersebut, -----

sebanyak 1.000 (seribu) saham atau
sebesar Rp. 100.000.000
(SERATUS JUTA RUPIAH).-----

c. Tuan INDRA RACHMAN tersebut, -----

sebanyak 1.000 (seribu) saham atau
sebesar Rp. 100.000.000
(SERATUS JUTA RUPIAH).-----

-- Sehingga seluruhnya berjumlah-----

4.000 (empat ribu) saham atau-----
sebesar Rp. 400.000.000
(EMPAT RATUS JUTA RUPIAH).-----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya
berjumlah Rp. 400.000.000,- (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)---
telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan---
oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan aki
pendirian ini.-----

S A H A M -----

Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-----
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum-----
sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu-----
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau----

- seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang-----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang perhak-----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham-----
tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan,-
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak-----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,-----
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada-----
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil-----
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan
perundang undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham-----
diberi sehelai surat saham.
3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-----
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang di miliki oleh-----
seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat saham ; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
- a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----

- d. Nilai nominal saham ; -----
e. Jumlah saham ; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-----
tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi,-
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi---
akan mengeluarkan surat saham pengganti.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian---
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk---
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.---
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka---
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi---
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan---
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk peristiwa yang---
khusus.-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka---
asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu---
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga---
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif---
saham.-----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

- a. nama dan alamat para pemegang saham ; -----
- b. jumlah, nomor dan tanggai perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham ; -----
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; -----
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ; -----
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, dan ; -----
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. ---
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.--- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segera panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik- baiknya.-----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

PENINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkannya dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.-----



2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atas salinannya disampaikan kepada Perseroan.-----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.-----
6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.-----

D I R E K S I -----

Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apa bila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun da-----

- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan dari seorang Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan seba-



jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana

- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.
 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal man tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat

- kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara tertulis kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam mensyntukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.



-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mangurah hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lolos maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis menurut yang sebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;

- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksakan dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran-Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah

- pemberhentian sementara itu, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula

baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh seorang Komisaris.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih

- oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat-----
Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya---
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam--
rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan---
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju---
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah---
yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya
maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang---
dilakukan dengan undian.
- 11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan---
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan
lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada---
keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak---
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta---
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang---
dikeluarkan.
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa---

mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima (31-12-2005).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud

b. Rapat Umum pemegang saham dalam Anggaran Dasar dan biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap-tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

- Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.
- Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkira mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
- Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang-

- Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebas tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah

mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan-usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat dan dapat juga ditambah dengan 2 (dua) surat harian yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendekati jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi

syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya dalam hal anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini

tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat i b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
 - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain-----

ketentuan semua Pemegang Saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Passal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat

diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya---
jangka waktu daluwarsa adalah 5 (lima) tahun dengan----
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat
diterima oleh Direksi perseroan.----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktunya tersebut--
menjadi milik perseroan.----

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan----
mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.---
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen)
dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup---
kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % --
(dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut---
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar----
jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah----
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi---
keperluan perseroan.----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan---
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik---
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak---

suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang-----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan---
akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut----
pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka
waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,-----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan-----
pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan----
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari--
Menteri Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal--
yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan----
kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik--
Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari---
terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham----
tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib-
Daftar Perusahaan.-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang---
ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh)-
hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari setelah---
rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan
syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk---
rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan---
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
kedua tersebut tidak masuk tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan---
sah dalam rapat.-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahuan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusahan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar hari mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang ak-

memutuskan.

- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai mana tersebut di atas menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggot Direksi dan Komisaris, telah diajukan sebagai :

- DIREKTUR UTAMA : Tuan ROBY RISWAN tersebut ;
 - DIREKTUR : Tuan RIDWAN BUDIONO tersebut ;
 - KOMISARIS : Tuan INDRA RACHMAN tersebut.
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia.

II. Direksi dan

baik bersama sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- DEMIKIAN AKTA INI.

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan HUTRIZAL, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Depok, Bukit Cengkeh II B5/2, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 16, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.77.01.1009/474/3323298.
 - Untuk sementara ini berada di Jakarta.
2. Tuan HIDAYAT, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Budirahayu I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5002.2509875.0177.
 - Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
 - Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.
 - Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coratan.
 - Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



RUSNALDY, SH.